



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1451 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Biaya Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1466 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemberian Bantuan Biaya Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Seretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Kom.isi Pemilihham Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sek:retariat Komsi Pemilihham Umum Provinsi dan Sekretariat Kom.isi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1451 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Biaya Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Kom.isi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1466 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan

Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
- KESATU: Menetapkan pemberian bantuan biaya sewa rumah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bantuan biaya sewa rumah selama 1 (satu) tahun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran tahun 2023. Rincian biaya per bulan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No	NAMA/NIP	JABATAN	BESARAN /TAHUN
1	SUWANTO, SH., MH. NIP. 19720521 200912 1 001	SEKRETARIS	Rp. 24.000.000,00

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

FARAH AGUSTINA SETIAWATI

